

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Desa Pilangrejo

1. Sejarah Desa Pilangrejo Wonosalam

Pada Zaman dahulu wilayah Pilangrejo ini hanya terdapat tiga desa yaitu Desa Kerang, Desa Drono, dan Desa Pilangsari. Desa Kerang dipimpin oleh Mbah Surotomo Nambangan, Desa Drono dipimpin oleh Mbah Kertodirono, dan Desa Pilangsari dipimpin oleh Mbah Palang. Keamanan dan ketentraman pada zaman dulu sangat memperhatikan, sebab masih sering terjadi pembegalan, pencurian dan perampokan sehingga masyarakat pada Zaman dulu merasa sangat resah. Oleh karena itu ketiga Pemimpin tersebut membuat kebijakan untuk menyatukan tiga Desa tersebut dengan nama Desa Pilangrejo yang terdiri dari lima pendukuhan yaitu, Drono, Pilangsari, Demung, Jetak, dan Kerang.

Adapun nama Desa Pilangrejo sendiri mempunyai arti yang berbeda-beda. Drono artinya sing di under-under sing ono-ono (banyak ide dan inisiatifnya), Pilangsari artinya sepine ilang tinggal sarine karena Pilangsari dulu laun bertambah ramai penduduknya. Namun demikian warganya tetap adem ayem tidak mudah tergoda (senajan mung duwe beras mung sejumput atine tetep ayem). Demung dari kata kademangan yang dibuktikan dengan ditemukannya bukti berupa batu bata merah yang yang diperkirakan dibuat pada abad 15 yang lalu, Jetak artinya jejeke otak (mempunyai pendirian yang Tangguh), dan Kerang artinya kerangsangan (memiliki ambisi yang tinggi, apapun yang dikerjakan harus bisa sukses seperti yang sudah diusahakan). Kemudian Desa Pilangrejo itu sendiri memiliki arti sepine ilang kari rejone (maksud dan harapan menjadikan desa yang ramai dan suasana yang aman damai menjadi tercapai).¹

2. Letak Geografis

Desa Pilangrejo yang terdapat di Ibukota Kabupaten Wonosalam yang terletak pada ketinggian 4,5 m dan berjarak kurang lebih 7 km dari pusat kota Kabupaten

¹ Buku Profil Sejarah Desa Pilangrejo Pada Tanggal 09, Maret 2022

Demak. Dengan curah hujan tahunan sekitar 65 mm dan suhu udara rata-rata 36°C, iklimnya panas. Luas sebenarnya Desa Pilangrejo adalah 354.455 Ha, yang terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut: 1. 24.815 Ha tanah kas desa 2. Tanah Kantor Kepala Desa dan Balai Pertemuan; 0,405 Ha; 3. Bent Land Kepala Desa dan Perangkat Desa; 51.125 Ha Keempat, Lahan Sekolah, 0,748 Ha 5. Tanah Makam, 1.110 Ha 6. Sawah Warga (266.540 Ha) 8. Tanah Lian; 14.676 Ha; dan 7. Perumahan dan Pekarangan; 63.210 Ha.

Desa Pilangrejo sendiri memiliki 6 RW dan 37 RT. Wilayah yang terletak di Kabupaten Demak bagian Timur ini merupakan daerah yang berdekatan dengan Kabupaten Grobogan, dengan batas Desa sebagai berikut :

Batas Desa Pilangrejo

Sebelah Timur	Desa Kerang Kulon
Sebelah Barat	Desa Sidomulyo
Sebelah Utara	Desa Mojo Demak
Sebelah Selatan	Desa Tlogorejo ²

3. Sumber Daya Alam

Dilihat dari letak geografis, Desa Pilangrejo ini tidak jauh berbeda dengan keadaan Desa lainnya. Lapisan tanahnya merupakan tanah gambut yang subur sehingga dapat digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan bercocok tanam di sawah maupu di kebun. Sumber daya masyarakat Desa Pilangrejo sendiri adalah Padi, Bawang Merah, Kacang Hijau, Umbi-Umbian, Jagung, Semangka. Selain itu masyarakat Desa Pilangrejo dalam mengatasi ketahanan pangan dengan cara menggarap sawah untuk mendapatkan hasil guna untuk mendapatkan makanan pokok sehari-hari.³

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pilangrejo

Dalam menjelankan tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat pastinya di suatu Desa memiliki suatu pemerintahan. Adapun pemerintahan Desa Pilangrejo itu sendiri meliputi : Kepala Desa yang dibantu oleh beberapa


² Buku Profil Desa Pilangrejo Pada Tanggal, 18 Juni, 2022

³ Tugiman, Wawancara oleh penulis, pada tanggal 11 April 2022.

kaur dan staf Desa. Kita dapat melihat susunan Perangkat Desa Pilangrejo sebagai berikut:

TABEL 54.2 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PILANGREJO

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PILANGREJO



Pilangrejo guna untuk mendukung berjalannya kegiatan di Desa Pilangrejo dan juga dapat mendukung pemerintahan Desa Pilangrejo. Adapun sarana prasana tersebut adalah sebagai berikut: 1 ruangKepala Desa, 1

ruang Kesekertariat, 1 ruang Pelayanan Umum, 1 Ruang Pertemuan, 1 Ruang BPD, 1 Ruang LKMD, 1 Ruang Karang Taruna dan 1 Ruang Bidan Desa.⁴

5. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Pilangrejo

Visi dalam pemerintah Desa Pilangrejo adalah untuk memajukan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat dengan mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, beretika, dan terbuka yang berlandaskan agama dan takwa. Visi ini dibuat oleh Kepala Desa Pilangrejo saat adanya pencalonan Kades. Maksud dari visi ini adalah komponen yang terpenting dalam suatu tatanan pemerintahan Desa adalah warganya. Maka mensejahterakan warga dalam ekonominya, karakter nilainya, spiritualitasnya, kualitas pendidikannya, kesehatannya, sandang, pangan, dan papannya serta seluruh kebutuhan dasar lainnya menjadi tugas utama seorang Kepala Desa agar warga setempat dapat sejahtera lahir dan batin. Dengan didasari iman dan taqwa menjadikan dasar sekaligus menjadi inspirasi bagi kemajuan pemerintahan Desa, mengingat keberadaan dan kekuasaan Allah diimbangi dengan perilaku baik. Dengan itu akan memberikan manfaat untuk warga Desa Pilangrejo. Ketika mengutamakan iman dan taqwa dalam kehidupan maka untuk menghadapi persoalan pastinya akan dipermudah.⁵

Sedangkan Misi pada pemerintahan Desa Pilangrejo yaitu:

1. Menyelenggarakan aparatur pemerintah desa sesuai dengan tugas masing-masing semaksimal mungkin dan memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat serta membuat pelayanan pemerintahan dan masyarakat menjadi sederhana, cepat, bersih, dan transparan.
2. Menjadikan semua lembaga desa sebagai kolaborator yang lebih baik dengan meningkatkan tanggung jawab dan fungsinya

⁴ Data Kelembagaan dan Buku Profil Desa Pilangrejo Pada Tanggal, 09 Maret, 2022

⁵ Tugiman, Wawancara Oleh Penulis, Pada Tanggal, 11, April, 2022

3. Meningkatkan wilayah peribadatan dan membina serta menumbuhkan ketentraman dalam kehidupan beragama
4. Pembinaan generasi muda secara optimal melalui pembinaan lintas disiplin.

Maksud tujuan dari visi misi yang di terapkan pada pemerintahan Desa Pilangrejo adalah untuk memberikan kesejateraan kepada masyarakat Desa Pilangrejo dengan memperhatikan Iman dan Taqwa. Sehingga masyarakat memiliki keidupan bermasyarakat dengan adanya pelayanan yang baik. Karena adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Desa dan perangkat Desa lainnya.⁶

6. Pendidikan

Di Desa Pilangrejo sendiri dalam Pendidikan itu sudah memadai karena jenjang Pendidikan di Desa Pilangrejo itu sudah lengkap mulai PAUD, TK, SDN, Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah, dan SMK , serta Pondok Pesantren. Banyak juga masyarakat di Desa Pilangrejo berpendidikan S1 dan S2. Hal tersebut menandakan masyarakat sudah cukup maju di bidang Pendidikan dan menyadari betapa pentingnya Pendidikan itu.

7. Kesehatan

Masyarakat di Desa Pilangrejo sudah banyak menyadari akan pentingnya arti kesehatan, sehingga masyarakat selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Fasilitas dalam bidang kesehatan sendiripun sudah sangat memadai seperti Pukesmas, Posyandu, Bidan-Bidan Desa yang sudah profesional. Sehingga dalam bidang kesehatan di Desa Pilangrejo sangat baik. Puskesmas sendiri memiliki banyak kegiatan seperti vaksinasi yang dilakukan setiap hari, senam setiap hari Senin yang diikuti oleh ibu-ibu lansia dan adanya kegiatan kegiatan prolanis kegiatan tersebut di lakukan supaya masyarakat Desa Pilangrejo mendapatkan konsultasi dan pengarahan tentang kesehatan. Kegiatan prolanis sendiri di

⁶ Tugiman, Wawancara Oleh Penulis, Kepala Desa, 13, Mei, 2022, wawancara 1, transkrip

adakan setiap 1 bulan sekali tepatnya di puskesmas Desa Pilangrejo.⁷

8. Pertanian dan peternakan

Dalam meningkatkan sumber daya alam dan tanaman pangan lainnya juga tanaman obat-obatan terus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pilangrejo. Sektor pertanian sendiripun di Desa Pilangrejo yang saat ini dikembangkan adalah Padi, Kacang-Kacangan, Bawang Merah, Ubi, Tomat, Jagung, sedangkan buah-buahan yang dikembangkan yakni jambu air, blewah, semangka, pisang dan melon. Adapun ternak yang dikembangkan di Desa Pilangrejo sendiri yaitu ikan lele, sapi dari pemerintah, kerbau ayam burung dan kambing.

9. Organisasi dan Kelembagaan

Dalam menerapkan sistem pemerintahan daerah, Desa Pilangrejo membentuk suatu organisasi dan kelembagaan dimana pemerintah desa mempunyai wewenang mengatur peraturan beserta anggaran bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Disamping itu Desa Pilangrejo sendiri mempunyai beberapa organisasi dan Lembaga sosial permasyarakatan lainnya yaitu :

1. Lembaga kemasyarakatan organisasi perempuan meliputi : pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), Muslimat NU, jama'ah ibu-ibu tiap hari jumat setelah sholat jumat biasanya dilakukan sekitar jam 1:30 sampai dengan jam 03:00
2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

LKMD yang beranggotakan sepuluh orang ini bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan pertumbuhan baik fisik maupun non fisik. Kontribusi LKMD untuk Desa Pilangrejo membantu memajukan pembangunan secara signifikan. Agar masyarakat benar-benar merasakan hasil yang positif, pemerintah desa harus lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dengan pegawai yang kompeten dan lembaga yang aktif.

⁷ Kamisih, Wawancara Oleh Penulis, Bidan Desa 13, Mei, 2022, wawancara 1, transkrip

3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pembagian tugas antar masing-masing Pokja dalam kegiatan PKK, dalam pelaksanaan tepat sepuluh program, yaitu:

 1. Pokja I: penghayatan dan pengalaman Pancasila gotong royong
 2. Pokja II: Pendidikan dan keterampilan pengembangan kehidupan berkeoperasi
 3. Pokja III: pangan, perumahan, dan tatalaksana rumah tangga
 4. Pokja IV: perencanaan kesehatan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan. Selain itu, kelompok RT, RW, dan Wisma Desa kelompok PKK telah berjalan dengan baik.
4. Lembaga Kesejahteraan Umat (LKU) Nuzulurrohmah

Lembaga LKU didirikan di Desa Pilangrejo pada tahun 2005. Organisasi ini bertujuan untuk membangkitkan rasa tanggung jawab anggota masyarakat terhadap lingkungan. Anggaran APBDess adalah sumber daya lain yang disisihkan oleh pemerintah desa untuk membantu inisiatif LKU yang membantu masyarakat miskin.
5. Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan suatu organisasi yang anggotanya sendiri merupakan para Petani di Desa Pilangrejo yang kegiatannya senidripun mengarah pada bidang pertanian dalam mengembangkan serta meninjau kemajuan dalam bidang pertanian, diantaranya masalah pengairan sawah, alat-alat pertanian, jalan sawah, hingga pupuk dan obat-obatan untuk pertanian.
6. RT/RW, Lembaga yang berfungsi sebagai pengordinasi serta memberikan informasi terhadap masyarakat dan membantu memberikan solusi terkait masalah kemandirian serta kerukunan masyarakat sesuai wilayah setempat.
7. Perlindungan Masyarakat (LINMAS), merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertugas untuk

melindungi dan menertibkan keamanan masyarakat desa secara menyeluruh.⁸

B. Deskripsi Data

1. Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sistem Bayar Panen di Desa Pilangrejo

Pada dasarnya seseorang merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain cukup untuk kebutuhan mereka. Berbagai hubungan yang dikerjakan untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka disinilah terjalin hubungan interaksi individu satu dengan individu yang lainnya. Pada dasarnya siapa saja yang melakukan kerjasama pasti akan memperoleh keuntungan sesuai apa yang sudah dikerjakan

Pemilik sawah adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, sedangkan penyewa sawah yaitu seseorang yang menggarap sawah milik orang lain sesuai dengan akad perjanjian di awal. Masyarakat Desa Pilangrejo dalam melakukan praktik sewa menyewa lahan pertanian itu sudah terjalin lama dan baik. Kerjasama tersebut dilakukan karena adanya perjanjian oleh dua belah pihak yakni pihak pemilik sawah dan pihak penyewa, kerjasama tersebut dilakukan dengan cara pemilik sawah menawarkan lahannya kepada orang lain untuk digarap, ketika ada pihak penyewa yang ingin menggarapnya kemudian pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada si penyewa untuk digarap atau ditanami dengan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak saat melakukan akad di awal perjanjian.

Akad sendiri dalam bahasa Arab berarti “ikatan” (penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik itu bersifat abstrak maupun konkret. Akad dalam sewa menyewa lahan pertanian disini dijelaskan, adanya niat dari kedua belah pihak yaitu pihak pemilik sawah dan pihak penyewa. Keduanya pun saling bertemu dan menyatakan niat untuk melakukan kerjasama tersebut, baik yang mengawali dari pihak penyewa ataupun dari pihak pemilik sawah.

⁸ Data Kelembagaan Masyarakat Oleh Sekretaris Desa Pilangrejo Pada Tanggal 09 Maret 2022

Dulu akad yang digunakan dalam kerjasama sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pilangrejo menggunakan akad tertulis bermaterai, saksi, dan ada juga yang secara lisan. Tetapi setelah dengan perkembangnya zaman akad yang digunakan dalam kegiatan sewa menyewa lahan pertanian ini hanya menggunakan lisan dan seorang saksi. Karena mereka sudah saling menganal satu sama lain dan saling percaya satu sama lain.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Siti Kotijah:

“Dulu akad yang digunakan dalam kerjasama sewa lahan pertanian itu adalah secara tertulis, dengan ketentuan waktu yang cukup lama sekitar 5 sampe 10 tahun. Maka kedua belah pihak membuat surat perjanjian atas kerjasama sewa menyewa lahan tersebut”.⁹

Menurut Ibu Sukinem:

“untuk saat ini kegiatan sewa menyewa lahan pertanian yang ada di Desa Pilangrejo hanya menggunakan akad secara lisan dan saksi. Yaitu kedua belah saling berucap untuk melakukan kerjasama disaksikan oleh seseorang yang ditunjuk sebagai saksi atas kerjasama dua belah pihak tersebut. Saat melakukan akad perjanjian hanya dilakukan secara lisan, tidak tertulis dan bermaterai, tetapi harus disaksikan orang sekitar guna saksi tersebut akan memberikan keterangan jika antara kedua belah pihak terjadi suatu masalah. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan kedua belah pihak supaya saling aman dalam melakukan kerjasama tersebut. Jika kedua belah pihak saling setuju dan saling ridha maka kerjasapun akan terjalin dengan baik

⁹ Siti Kotijah, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 10 Maret, 2022, wawancara, 2, transkrip

sesuai dengan kesepakatan akad perjanjian di awal”.¹⁰

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Ibu Warni, beliau mengatakan:

“Ketika melakukan kerjasama dalam sewa menyewa lahan pertanian, akad yang biasa digunakan di Desa Pilangrejo ini hanya menggunakan lisan, karena ada beberapa penyewa yang sudah lansia tidak bisa membaca dan menulis. Jika kedua belah pihak saling setuju dan saling ridha maka kerjasamapun akan terjalin dengan baik sesuai dengan kesepakatan akad perjanjian di awal”¹¹

Hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan akad perjanjian sewa menyewa lahan sistem bayar panen di Desa Pilangrejo ini menggunakan akad ijarah. Penerapan akadnyapun dari pihak satu dengan pihak yang lain berbeda. Dalam melakukan akad kerjasama tersebut ada pihak yang menggunakan akad secara lisan dan mendatangkan saksi, ada juga pihak yang berakad hanya secara lisan. Praktik kerja sama dalam sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pilangrejo adalah dengan sistem bayar panen. Dimana isi perjanjian tersebut adalah pihak penyewa membayar uang sewa kepada pemilik lahan saat musim panen tiba. Di Desa Pilangrejo sendiri terjadi 4 kali masa panen yakni 2 panen padi dan 2 kali panen kacang hijau. Menurut Bapak Kartono (Penyewa) mengatakan:

“Saat melakukan kerjasama sewa menyewa lahan harus mendatangkan seorang saksi, dimana saksi tersebut nantinya akan memberikan keterangan jika dalam kerjasama tersebut muncul sebuah masalah. Biasanya kesaksiaan tersebut dilakukan

¹⁰ Sukinem , Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 10, Maret, 2022,wawancara, 2, transkrip

¹¹ Warni, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 10, Maret,2022, wawancara, 2, transkrip

di waktu awal perjanjian, dan saat pembayaran uang sewa di waktu panen tiba”¹²

Para petani di Desa Pilangrejo sangat profesional dan produktif dalam menggarap sawah karena para petani tersebut sudah dibekali ilmu-ilmu dalam usaha tani melalui organisasi Kelompok Tani yang ada di Desa Pilangrejo. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya hasil panen dari tahun ke tahun, terkecuali adanya cuaca yang tidak mendukung seperti saat musim padi tapi cuaca panas sehingga tanaman padi tidak bisa mendapatkan aliran air dan saat musim kacang hijau tapi cuaca hujan itu juga bisa menyebabkan gagal panen, selain itu adanya hama penyakit. Dapat kita ketahui terjalinya akad perjanjian dalam kerjasama sewa menyewa lahan pertanian ini pastinya ada beberapa faktor. Hasil dari penelitian dapat kita lihat. Menurut Ibu Siti Kotijah sebagai pihak pemilik sawah menyatakan:

“Praktik sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen ini sudah lama dikerjakan oleh masyarakat Desa Pilangrejo hal tersebut dilakukan sebab ada berbagai macam faktor misalnya bekerja menjadi karyawan di pabrik, marantau ke luar kota dan luar jawa, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk mengelola sendiri selain itu tidak memiliki keterampilan dalam kegiatan bercocok tanam.”¹³

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Nurrokhim (pemilik sawah):

“Dalam kegiatan sewa menyewa lahan pertanian ini dilakukan karena pemilik lahan yang memiliki lahan luas tetapi tidak ada tenaga juga waktu untuk menggarap sendiri, seperti para serekat

¹² Kartono, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12, Maret, 2022, wawancara, 2, transkrip

¹³ Siti Kotijah, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 10 Maret, 2022, wawancara, 2, transkrip

(Perangkat Desa) yang menghabiskan waktunya untuk bekerja di kantor Balai Desa”.¹⁴

Sebagai seorang petani penyewa sawah yang tidak memiliki lahan sendiri, mereka mengelola sawah milik orang lain dengan sistem bayar panen, dimana penyewa akan memberikan uang sewa saat mereka sudah mendapatkan hasil dari panen tersebut. Para penyewa pastinya memiliki kemampuan untuk bertani dan menjadikan kegiatan bertani tersebut untuk mendapatkan hasil panen guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁵ Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Temu pihak penyewa:

“Menyewa sawah pada pihak pemilik sawah merupakan salah satu bentuk kegiatan kerjasama untuk menambah pendapatan yang mulanya hanya berpendapatan sebagai buruh gosok po atau bekas jarum suntikan dari rumah sakit sehingga dengan melakukan kerjasama dalam sewa sawah akan menambah pendapatan saat musim panen tiba . Uang hasil bekerja sebagai buruh bisa digunakan untuk membeli obat-obatan dan pupuk untuk menggarap sawah”.¹⁶

Dari pernyataan Ibu Siti Kotijah dan beberapa petani lainnya, dapat kita simpulkan bahwa akad dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pilangrejo dulu dan sekarang berbeda, jika dulu kerjasama menggunakan akad secara tertulis dengan ketentuan waktu dalam kerjasama yang cukup lama. Tetapi untuk saat ini akad yang digunakan hanya secara lisan, dan hanya mendatangkan seorang saksi jika memang saksi tersebut di perlukan oleh kedua belah pihak, dan tidak tertulis ataupun bermaterai. Hal tersebut didasari untuk menghindari konflik ketika saat salah satu pihak melakukan kelalaian. Jika sebagaimana orang

¹⁴ Nurrokhim, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12, Maret, 2022, wawancara, 2, transkrip

¹⁵ Warni, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 10, Maret 2022, wawancara 2, transkrip

¹⁶ Temu, wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 10, Maret, 2022, wawancara, 2,transkrip

menggunakan akad secara lisan itu karena adanya rasa kepercayaan satu sama lain. Akad seperti inipun sudah lama dijadikan acuan untuk melakukan kerjasama oleh masyarakat Desa Pilangrejo.

Kerjasama yang dilakukan dengan akad lisan tersebut dikarenakan adanya faktor seperti, pemilik lahan yang tidak memiliki cukup waktu untuk menggarap lahannya sendiri ataupun pemilik sawah yang tidak memiliki kemampuan untuk menggarap sawahnya sendiri. Selain itu adanya pihak penyewa yang ingin menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ataupun seseorang tidak mempunyai lahan tetapi memiliki banyak waktu luang dan memiliki keterampilan di bidang pertanian. Menurut Ibu Siti Kotijah (pemilik lahan) terkait praktik sewa menyewa lahan pertanian, mengatakan:

“praktik sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Pilangrejo yaitu dengan menggunakan sistem bayar panen. Sistem bayar panen sendiri merupakan pemberian uang sewa kepada pemilik sawah atas sawah yang sudah di garap oleh para penyewa ketika sudah mendapatkan hasil panen. Kesepakatan tersebut juga sudah dilakukan sejak awal saat melakukan perjanjian, tetapi kesepakatan tersebut bisa berubah jika hasil panen tidak maksimal atau juga harga beras ataupun kacang hijau dipasaran menurun”.¹⁷

Adapun perjanjian yang dilakukan antara pihak pemilik sawah dan pihak penyewa, menurut bapak Kartono (penyewa), sebagai berikut:

“Adanya keinginan dari salah satu pihak untuk melakukan kerjasama sewa menyewa lahan pertanian, kemudian kedua belah bertetangga satu sama lain. Dalam waktunya sendiri sesuai dengan perjanjian, jika kedua belah pihak melakukan kerjasama selama 2 tahun maka pihak penyewa

¹⁷ Siti Kotijah, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 10, Maret, 2022, wawancara, 2, transkrip

menggarap sawah selama 2 tahun 8 kali panen, dan bayarnya pun 8 kali panen pihak membuat perjanjian sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada di Desa Pilangrejo. Pada awalnya pemilik lahan yang tidak memiliki waktu luang untung menggarap lahannya sendiri dan penyewa yang ingin menambah pendapatannya maupun penyewa yang memiliki waktu luang tetapi tidak memiliki lahan sendiri. Dari sinilah terjadi kerjasama dalam sewa menyewa sawah dengan menggunakan sistem bayar panen.

Jika keduanya saling setuju maka terjalinlah kerja sama tersebut, di Desa Pilangrejo sendiri perjanjian seperti ini hanya dilakukan dalam bentuk lisan karena mereka saling percaya satu sama lain, karena sudah hidup”. Pemilik sawah tentunya membuat perjanjian kepada penyewa bahwa ketika musim panen tiba, pihak penyewa harus membayar kepada pemilik sawah tersebut”.¹⁸

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama dalam sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen di Desa Pilangrejo ini menggunakan akad perjanjian secara lisan dan mendatangkan seorang saksi. Saat kedua belah pihak saling percaya maka akad yang digunakan hanya dengan lisan. Selain itu ada beberapa pihak saat melakukan akad harus mendatangkan saksi guna untuk memberikan keterangan ketika ada kelailaian dari salah satu pihak. Selain akad perjanjian dalam kerjasama tersebut, peneliti juga melakukan observasi, terdapat beberapa faktor pendukung dalam kerjasama sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen di Desa Pilangrejo ini, faktor utama terbentuknya kerjasama tersebut yaitu pemilik sawah yang tidak memiliki waktu yang luang untuk menggarap sawah, selain itu, pemilik sawah yang tidak

¹⁸ Kartono, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12, Maret, 2022, wawancara, 2, transkrip

memiliki keterampilan dalam menggarap sawahnya sendiri.¹⁹

Mayoritas penduduk Desa Pilangrejo sendiri yang memiliki lahan pertanian tidak dapat menggarap sendiri karena memiliki kesibukan bekerja sebagai karyawan di pabrik dan merantau, sehingga lahan pertanian tidak ada yang mengelola. Untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut maka masyarakat di Desa Pilangrejo ini memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan cara sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen. Menurut Ibu Sumisih pihak pemilik sawah menyatakan:

“Adanya kerjasama dalam sewa menyewa lahan pertanian yaitu pihak pemilik sawah sudah tidak memiliki tenaga yang kuat lagi untuk menggarap sawah, apalagi kalau sudah tua dan sudah tidak memiliki suami, tidak bisa naik kendaraan sendiri untuk pergi kesawah. Hal tersebut menjadi faktor terjalannya perjanjian sewa menyewa lahan/sawah sistem panen di Desa Pilangrejo ini”.²⁰

Selain faktor diatas, alasan lain di ungkapkan oleh Bapak Karjono pemilik sawah:

“Saat menawarkan perjanjian sewa menyewa lahan/sawah sistem bayar panen dengan adanya tujuan untuk membantu para petani yang memiliki tenaga dan waktu luang tetapi tidak memiliki lahan sendiri, dan menganggur. Dengan demikian kerjasama tersebut dapat menjadikan penghasilan untuk para pihak penyewa tersebut. Selain itupun beliau juga mendapatkan uang sewa setiap panen dengan kesepakatan kedua belah pihak”.²¹

Alasan dalam melakukan kerjasama praktik menyewa lahan/ sawah ini tidak lain tidak bukan adalah untuk

¹⁹ Observasi, Kegiatan Masyarakat Desa Pilangrejo, Pada Tanggal 09, Maret, 2022

²⁰ Sumisih, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 13, Maret, 2022, wawancara, 1, transkrip

²¹ Karjono, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 13 Maret, 2022, wawancara 1 transkrip

menambah penghasilan tambahan, guna untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari”.²² Selain faktor di atas ada alasan lain yang di ungkapkan oleh Ibu Sukinem :

“Kerja sama dalam praktik sewa menyewa lahan ini dilakukan karena beliau merasa memiliki tenaga dan waktu yang luang. Selain itu beliau mengatakan bahwa beliau tidak hanya menyewa lahan pada satu orang yang sama tetapi menyewa lahan dengan orang yang berbeda, alasan dari beliau sendiri adalah sekalian menggarap lahan dengan jumlah yang banyak sehingga tidak nanggung dalam kegiatan bertani”.²³

Dari beberapa faktor di atas menjadikan petani Di Desa Pilangrejo ini mempertahankan kerjasama sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen, karena masyarakat merasa ringan dalam membayar uang persewaan kepemilik sawah. Dan pemilik sawahpun akan mendapatkan uang persewaan setiap musim panen tiba.

2. Patokan Harga Dalam Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sistem Bayar Panen Di Desa Pilangrejo

Dalam melakukan kerjasama pastinya di dasar adanya kemauan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Seperti halnya pada kerjasama dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pilangrejo dimana kedua belah pihak melakukan interaksi dan saling mengutarakan niat baik satu sama lain. Mayoritas Desa Pilangrejo yang berprofesi sebagai petani ini melakukan kerjasama sewa menyewa lahan pertanian dengan adanya akad perjanjian dan juga dalam menentukan patokan harga sewa tersebut.

Akad perjanjian dan patokan harga dalam sewa lahan di Desa Pilangrejo ini pastinya menjadi pembahasan utama dalam menjalin sebuah kerjasama yang akan di lakukan oleh pihak penyewa dan pihak pemilik sawah. Ketika kedua

²² Sumarti, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 15, Maret, 2022, wawancara, 1, transkrip

²³ Sukinem, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 15, Maret, 2022, wawancara, 1, transkrip

belah pihak telah menyetujui patokan harga standar yang ada di Desa Pilangrejo, pastinya kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa akan berjalan dengan baik. Kedua belah pihakpun akan saling ridho dengan akad perjanjian tersebut. Menurut Bapak Nurrokhim mengenai patokan harga:

“ Pada umumnya patokan harga sewa sawah di Desa Pilangrejo itu adalah 20.000.000, dengan luas sawah 1 bahu dengan masa sewa selama 1 tahun, di Desa Pilangrejo sendiri ada 3 macam jenis lahan dalam bercocok tanam. Pertama ada **ladonan** yaitu lahan yang digunakan untuk membuat bibit padi, kedua **tegalan** yaitu lahan yang khusus digunakan untuk menanam umbi-umbian dan yang ketiga **sawah** yaitu lahan yang digunakan untuk menanam padi dan kacang hijau.”²⁴

Menurut Bapak Selamat (Ketua Kelompok Tani) mengenai luas lahan pertanian di Desa Pilangrejo:

“Di Desa Pilangrejo luas sawah 1 bahu sama dengan 6500 sampai 7000 meter persegi. Sedangkan luas ladonan sekitar 1000 meter persegi karena ladonan hanya merupakan lahan untuk penyemaian bibit padi. Dan luas tegalan sama dengan 3000 meter persegi. Untuk lahan yang digunakan dalam kerjasama sewa menyewa sistem bayar panen, masyarakat Desa Pilangrejo hanya menggunakan lahan khusus sawah. Untuk sekarang pertanian di Desa Pilangrejo adalah Pertanian Industri. Karena para petani yang menginginkan hasil panen yang lebih banyak, melihat dari harga sewa yang sudah mahal, tenaga pekerja, pupuk dan obat yang sudah mahal sedangkan para petani tidak mendapat subsidi pupuk dan obat dari pemerintah”.²⁵

²⁴ Nurrokhim, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12, Maret, 2022, wawancara, 2, transkrip

²⁵ Selamat, Wawancara Oleh Penulis, Pada Tanggal 11, April, 2022, Wawancara, 1 Transkrip

Berbeda pendapat dari Bapak Latin:

“Patokan harga dalam sewa sawah dengan luas tanah 1bahu dan masa sewa selama 1 tahun sebesar 20.000.000 itu murah. Dimana sawah di Desa Pilangrejo 1 bahu luasnya lebih luas di bandingkan dengan luas sawah di daerah yang lainnya, bahkan masyarakat luar Desa Pilangrejo ikut melakukan kerjasama sewamenyewa lahan sawah dengan masyarakat asli Desa Pilangrejo”.²⁶

Untuk patokan harga, setiap sawah pasti berbeda harga. Hal tersebut pastinya dilihat dari kesuburan sawah, letak geografis pada sawah dan kemudahan dalam proses pengairan. Untuk sawah yang mahal itu merupakan sawah lelangan, untuk patokan harga sawah lelangan sendiri satu bahu mencapai 25.000.000. Karena sawah lelangan itu pasti tanahnya subur, dekat dengan pengairan dan letaknyapun strategis untuk petani penggarap. Karena sawah lelangan merupakan sawah kas Desa yang diberikan kepada para perangkat Desa.²⁷ Hal tersebut juga di tuturkan oleh Ibu Istikomah (Penyewa lahan):

“Patokan Harga dalam sewa menyewa lahan pertanian itu tergantung pada letak sawah, dan kesuburan pada lahan. Jika letak sawah sangat jauh dengan jalan raya/jalan utama ataupun letak sawah jauh dengan sumber mata air maka patokan harganya pun lebih murah. Apabila lahan tersebut merupakan lahan yang cukup subur, letaknya pun dekat dengan jalan raya/utama dan dekat dengan sumber mata air, maka patokan harganya pun mahal²⁸”.

Dalam menentukan patokan harga sewa sawah, para petani sudah paham karena sudah menjadi adat istiadat di

²⁶ Latin, Wawancara Oleh Penulis, Pada Tanggal 14, Mei, 2022, wawancara 1 transkrip

²⁷ Selamat, Wawancara Oleh Penulis, Pada Tanggal 11, April, 2022, wawancara, 1, transkrip

²⁸ Istikomah, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12, Maret, 2022, wawancara, 1, transkrip

Desa Pilangrejo dimana patokan harga tergantung dengan letak dan keproduktifan lahan tersebut. Patokan harga bisa berubah dari perjanjian awal dengan catatan para penggarap mengalami gagal panen karena faktor cuaca dan adanya hama (wereng) yang menyerang hasil garapan mereka.²⁹ Hal tersebut juga diungkap oleh Bapak Barto pemilik Lahan:

“Ketika perjanjian awal pada patokan harga 10 Juta dengan luas tanah $\frac{1}{2}$ bahu, namun ketika panen penyewa lahan mengalami gagal panen maka penyewa lahan boleh tidak membayar karena penyewa merasa rugi dan tidak balik modal, dan ketika panen berikutnya penyewa lahan mendapatkan hasil panen yang baik, maka pembayarannya pun bisa kembali seperti perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Itu semua tergantung pada hasil panennya”.³⁰

Patokan harga dalam kerjasama sewa menyewa lahan sawah sistem bayar panen di Desa Pilangrejo ini tidak hanya tergantung pada luas tanah, tetapi melihat dari keproduktifan sawah yang akan di garap, kestrategisan letak sawah dan juga adanya negoisasi yang terjadi antara pemilik sawah dan penyewa ketika akan berakad untuk melakukan kerjasama tersebut. Patokan harga di awal akadpun bisa berubah saat melakukan pembayaran uang sewa. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor pihak penyewa mengalami gagal panen seperti pada cuaca yang tidak mendukung saat melakukan cocok tanam ataupun adanya hama penyakit (wereng). Menurut Ibu Warni pihak penyewa mengatakan:

"Dalam kerjasama sewa menyewa lahan sawah dengan sistem bayar panen di Desa Pilangrejo ini patokan harga 20.000.000 untuk luas tanah 1 bahu dengan masa sewa 1 tahun, pihak pemilik sawah ataupun pihak penyewa tidak pernah mengalami

²⁹ Observasi, Kegiatan bercocok Tanam Pada Tanggal 11, Maret, 2022

³⁰ Barto, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal, 12 Maret, 2022, wawancara, 1, transkrip

kerugian. Selama ini kegiatan kerjasama tersebut memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang berakad. Mengingat masa panen yang terjadi di Desa Pilangrejo sendiri terjadi 4 kali masa panen, untuk pembayaran sewapun dilakukan ketika pihak penyewa sudah mendapatkan hasil panen. Hasil yang akan di dapat pihak penyewa dalam menggarap lahan 1 bahu pastinya akan mendapat hasil yang banyak, walaupun cuaca buruk, panen terserang hama, pihak penyewa tetap akan mendapatkan keuntungan walaupun hanya sedikit"³¹

Jadi dalam menentukan patokan harga dalam sewa menyewa sawah selain letak dan kondisi kesuburan sawah, pihak penyewa dan pemilik sawah sudah memperhitungkan hal-hal diantaranya, Harga sewa sesuai dengan wilayahnya dimana harga sawah di Desa Pilangrejo dengan Desa yang lain berbeda, dan pastinya kesuburan tanahnya. Ketika pemilik lahan sawah menyewakan sawah dengan patokan harga tidak sesuai dengan wilayah makapihak penyewapun akan mempertimbangkan kerjasama tersebut.³²

Untuk sistemnya patokan harga sewa sawah di Desa Pilangrejo dapat dilihat berdasarkan pada negoisasi dalam nominal harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Kotijah:

“nominal patokan harga pada sewa sawah dapat berubah ketika pihak penyewa mengalami gagal panen, ketika di awal akad kedua belah pihak menyetujui patokan harga sebesar Rp.20.000.000 untuk luas sawah 1 bahu dengan waktu sewa selama 1 tahun, dan ditegak perjanjian bersama sama tersebut penyewa mengalami gagal panen maka penyewa bisa memberikan uang sewa kepada pemilik sawah dengan jumlah kurang dari Rp.20.000.000. Negoisasi berlaku pada nominal

³¹ Warni, Wawancara Oleh Penulis, Pada Tanggal 14, Mei, 2022, wawancara, 1, transkrip

³² M. Arif, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal, 12, April, 2022

harga sewa, tidak berlaku pada jangka waktu sewa”.³³

Untuk sistem patokan harga yang lain dapat dilihat dari waktu saat melakukan pembayaran. Kita dapat mengetahui sebelumnya bahwa sistem pembayarannya dilakukan dengan membayar pada saat musim panen tiba, di Desa Pilangrejo sendiri kegiatan bercocok tanam terjadi 4 kali dalam setahun, 2 kali panen padi dan 2 kali panen kacang hijau. Pendapat Ibu Temu (pihak penyewa) terkait waktu pembayaran sewa sawah mengatakan:

“pembayaran uang sewa dilakukan pada saat musim panen tiba, di Desa Pilangejo sendiri musim panen terjadi selama 4 kali. Jadi untuk pembayarannya dilakukan selama 4 kali pembayran, 2 kali saat musim panen padi dan 2 kali pada saat musim panen kacang. 4 musim tersebut terjadi dalam waktu 1 tahun”.³⁴

Dapat kita lihat bahwa dalam sistem pembayarannya dilakukan dengan menggunakan sistem bayar panen, jadi pembayaran uang sewa dapat dilakukan dalam 4 kali dalam masa sewa selama 1 tahun, karena pemanenan hasil tani dibagi menjadi 4 bagian, yakni 2 kali panen padi (rendengan) dan 2 kali saat panen kacang hijau (walikan). Untuk ketentuannya, dapat ditentukan dari pihak pemilik maupun pihak penyewa. Ketentuan tersebut dilihat dari hasil panen. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sukinem:

“Pihak penyewa dapat menentukan perubahan akad pada jumlah uang sewa sawah kepada pemilik sawah, dengan catatan pihak penyewa mengalami gagal panen. Pada saat penyewa mendapatkan hasil panen yang bagus maka yang menentukan pembayaran harga sewa sawah adalah pihak pemilik”.³⁵

³³ Siti Kotijah, wawancara oleh penulis pada tanggal 12, Juli, 2022, wawancara 2 transkrip

³⁴ Temu, Wawancara oleh Penulis pada Tanggal 12, Juli, 2022, wawancara 2 transkrip

³⁵ Sukinem, Wawancara Oleh penulis Pada Tanggal, 12 Juli 2022, wawancara 2 transkrip

Perubahan akad pada jumlah patokan harga sewa sawah dapat berubah-ubah, hal seperti itu terjadi ketika pihak penyewa mengalami gagal panen maka jumlah uang yang dibayarkan kepada pemilik sawah bisa kurang dari perjanjian di awal akad, bisa juga sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

3. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Partik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sistem Bayar panen di Desa Pilangrejo

Prespektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi Syariah yang menganalisa pelaksanaan sewa lahan pertanian di Desa Pilangrejo dengan sistem bayar penen untuk saling memberikan manfaatnya bagi pihak yang terlibat dalam transaksi kerjasama ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pilangrejo melakukan kegiatan sewa-menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar penen. Jadi, konsep hukum ekonomi Syariah nantinya dapat mengaitkan antara sewa lahan pertanian sebagai solusi ekonomi yang ada di Desa Pilangrejo sesuai dengan ketentuan Islam.

Berdasarkan temuan dilapangan, hukum ekonomi Syariah ini sangat berpengaruh dalam praktik sewa lahan di Desa Pilangrejo terutama dalam akad dan menentukan patokan harga dalam kerjasama sewa lahan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Siti Kotijah (Pemilik lahan):

“Dalam melakukan hubungan kerjasama yang baik pastinya para pihak harus saling ridha, tidak ada paksaan dalam menentukan harga sewa, dan saling menyetujui akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak”.³⁶

Hal serupa di sampaikan oleh Ibu Istiqoma (Penyewa):

“Untuk patokan harga sendiri bisa dinego antara pihak pemilik lahan dan pihak penyewa, hal tersebut diperhitungkan dengan kondisi lahan yang akan digarap, saat kedua belah pihak sudah saling

³⁶ Siti Kotijah, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 14, Maret, 2022, wawancara, 1, transkrip

ridha maka perjanjian akan berjalan dengan baik”.³⁷

Jadi ketika pihak pemilik dan pihak penyewa sudah saling ridho, sudah saling percaya satu sama lain, dan melakukan praktik sewa lahan secara sukarela tidak adanya keterpaksaan maka hal seperti ini bisa di katakan sah dalam Ekonomi Islam. Pastinya dalam melakukan sewa menyewa lahan di Desa Pilangrejo tersebut mengutamakan prinsip kekeluargaan dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Bapak Winarto (Ustadz) bahwa:

“Ketika melakukan suatu kerjasama, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan saling menerima itu sah dalam Islam”.³⁸

Dapat kita lihat bahwa di awal kerjasama dalam praktik sewa menyewa sawah tersebut, kedua belah pihak pastinya melakukan akad. Dimana akad tersebut pastinya membahas tentang patokan harga, letak dan luas tanah, saling bernegoisasi satu sama lain, baik akad yang digunakan oleh kedua belah pihak hanya secara lisan ataupun mendatangkan seorang saksi. Ketika dalam sebuah kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak sudah merasa suka sama suka dan tidak ada paksaan satu sama lain maka hukum dalam praktik kerjasama tersebut sah secara Islam. Selagi kerjasama itu tidak mengandung kemudharatan. Seperti yang diungkapkan Ibu Ainun (Ustadzah):

“Pada dasarnya penerapan ekonomi berdasarkan Syariah atau agama itu wajib, karena sebagai orang Islam kita harus menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam Islam terutama saat melakukan kerjasama, seperti dagang, praktik ijarah dan usaha lainnya harus berdasarkan Syariah. Tidak melalui hubungan antara manusia dengan manusia

³⁷ Istikomah, Pihak Penyewa, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 14, Maret, 2022, wawancara, 1, transkrip

³⁸ Winarto, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 14, Maret, 2022, wawancara, 1, transkrip

tetapi hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu dengan menerapkan aturan-aturan-Nya dalam berusaha ataupun bekerjasama. Seperti pada praktik ijarah sewa sawah di Desa Pilangrejo, jika ketentuan di awal para pihak sudah saling setuju, saling ridha menerima satu sama lain maka itu juga sudah termasuk dalam praktik ekonomi berdasarkan ketentuan Islam”.³⁹

Melihat hasil penelitian sebelumnya, akad yang digunakan masyarakat Desa Pilangrejo kebanyakan hanya menggunakan akad secara lisan. Di dasari dengan adanya rasa kepercayaan satu sama lain, dan rasa tolong menolong diantara sesama masyarakat setempat maka kerjasama seperti ini di dalam syariat Islam sudah di benarkan, mengingat dalam kerjasama tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Meskipun di dalam kerjasama tersebut terjadi perubahan akad tetapi kedua belah pihak dapat menerima satu sama lain maka hukumnya sah dalam hukum ekonomi Syariah.

Prinsip mu’amalah yang benar dan baik secara syariat adalah, didasarkan kepada persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak dan pastinya tidak melanggar aturan-aturan dalam syariat Islam. Selain itu untuk melakukan muamalah yang baik dan benar adalah tidak boleh mencari keuntungan sendiri, artinya dalam berurusan satu sama lain harus bermanfaat bagi kedua belah pihak tersebut.⁴⁰

Contoh kasus di Desa Pilangrejo dalam perubahan patokan harga pada sewa menyewa sawah, seperti yang dituturkan Bapak Nurrokim:

“Pada saat pemilik sawah menyewakan sawahnya seluas 1 bahu untuk masa sewa 1 tahun dengan patokan harga 20.000.000. Saat musim panen pertama tiba pihak penyewa membayar uang sewa kepada pemilik sawah sebesar 10.000.000, pada saat musim panen kedua (walikan) pihak penyewa

³⁹ Ainun, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 7, April, 2022, wawancara, 1, transkrip

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010), 3-6

gagal panen karena adanya hawa (wereng) sehingga pihak penyewa hanya mendapatkan hasil panen sedikit maka terjadilah perubahan akad pada pembayaran uang sewa yang kedua. Bisa saja penyewa membayar 5.000.000. Pada saat pemilik sawah bisa menerima kondisi seperti itu, maka hukum ekonomi Syariah dalam kerjasama tersebut tetap sah”.⁴¹

Pada dasarnya kerjasama sewa sawah yang dilakukan masyarakat Desa Pilangrejo berdasarkan rasa saling percaya, saling tolong-menolong, dan saling memberi manfaat antara sesama. Sehingga dalam perubahan akad dan patokan harga dalam sewa sawah tidak akan terjadi suatu permasalahan. Bisa saja pihak penyewa dan pemilik sawah saling memperpanjang masa sewanya karena adanya rasa pengertian dan solidaritas antara sesama.

C. ANALISIS DATA

1. Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sistem Bayar Panen di Desa Pilangrejo

Manusia sejatinya adalah makhluk sosial, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Selain itu, dalam memenuhi hidupnya manusia akan selalu membutuhkan manusia lain agar individu tersebut dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Hal ini seperti apa yang ada di dalam *muamalah* yakni hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dalam melakukan penelitian di Desa Pilangrejo, peneliti menemukan berbagai fakta di lapangan bahwasanya, kegiatan pertanian di Desa Pilangrejo ini sudah ada sejak tahun 90an. Hal tersebut dikarenakan karena para petani di Desa Pilangrejo sangat produktif dalam melakukan kegiatan bercocok tanam.

Dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Pilangrejo ini, masyarakat setempat menggunakan sistem bayar panen. Dimana dalam hal tersebut penyewa akan

⁴¹ Nurrokim, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal, 12 April, 2022, wawancara I,transkrip

membayar uang sewa kepada pemilik lahan saat musim panen tiba. Hal tersebut tentunya akan memberikan manfaat bagi pemilik lahan dan penyewa. Telah di jelaskan sebelumnya bahwa dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen di Desa Pilangrejo ini melibatkan dua orang pihak yaitu pihak pemilik sawah dan pihak penyewa dengan adanya faktor yang mendasari kerjasama tersebut.⁴²

Sewa lahan pertanian merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan pihak penyewa, dengan di dasari rasa saling tolong menolong. Karena ada factor dari pihak pemilik sawah yang ingin menyewakan lahannya karena adanya kesibukan, dan pihak penyewa yang memiliki cukup tenaga dan waktu tetapi tidak memiliki lahan sendiri. Sebelum melakukan kerjasama tersebut pastinya kedua belah pihak melakukan suatu akad. Jenis akad Ijara yang digunakan dalam praktik Sewa Menyewa Laan Sawa adalah akad ijara *Muntaia I At-Tamalik*, yaitu transaksi sewa-menyewa. Bentuk kerjasama yang dikerjakan masyarakat Desa Pilangrejo adalah sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen. bayar panen sendiri merupakan pemberian uang sewa kepada pihak pemilik sawah atas sawah yang sudah disewa untuk digarap oleh pihak penyewa, tentunya pemberian uang sewa tersebut diberikan saat musim panen tiba. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk ibadah karena termasuk unsur gotong-royong sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Maidah 5:2)

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ
تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا
عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدْمِينًا ﴿٥٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

⁴² Siti Kotijah, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal, 10 Maret, 2022, wawancara, 2, transkrip

(menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Masyarakat Desa Pilangrejo membuat perjanjian sewa tanah yang sebenarnya dilakukan baik oleh penggarap maupun pemilik sawah. Dalam perjanjian ini menggunakan akad *Ijarah* yang diartikan sebagai pemindahan hak pakai atas suatu barang dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut, digunakan dalam suatu akad untuk bekerja sama dalam menyewakan suatu bidang.⁴³

Adapun akad yang digunakan oleh masyarakat Desa pilangrejo dalam praktik sewa sawah adalah menggunakan akad secara lisan, dan mendatangkan seorang saksi jika memang saksi tersebut dibutuhkan oleh pihak yang melakukan akad tersebut. Ketika para piak yang erakad hanya secara lisan al terseut di dasari karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain dan saling ridha satu sama lain, maka kerjasama tersebut sudah sah dalam syariat ekonomi Islam. Karena di Desa Pilangrejo sendiri banyak pemilik sawah yang memiliki kesibukan lain sehingga tidak ada waktu untuk menggrap lahannya sendiri melainkan di sewakan kepada orang lain yang memiliki

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab al-arabi, 1971), 177

keahlian dalam bercocok tanam di sawah dengan perjanjian sewa di bayar saat musim panen tiba⁴⁴

Dalam akad perjanjian sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar penen, kewajiban pihak pemilik sawah adalah memberikan sawahnya secara penuh kepada pihak penyewa, dengan hak mendapatkan uang sewa saat waktu panen tiba. Sedangkan kewajiban pihak penyewa adalah memberikan uang sewa kepada pemilik sawah saat waktu panen tiba. Akad seperti ini biasa dilakukan masyarakat Desa Pilangrejo secara lisan karena memudahkan kedua pihak dalam kerjasama tersebut. Hal seperti ini dilakukan karena masyarakat Desa Pilangrejo sudah saling mengenal dan saling percaya satu sama lain.

Ketika melakukan kerjasama tersebut ada beberapa pihak harus mendatangkan seorang saksi dan menggunakan akad secara tertulis dan bermaterai dalam berakad, biasanya hal seperti itu dikarenakan kedua belah pihak akan melakukan kerjasama dalam waktu yang cukup lama sekitar 5 sampai 10 tahun. Tetapi untuk sekarang masyarakat Desa Pilangrejo sudah tidak menggunakan akad secara tertulis karena lebih mudah hanya menggunakan akad secara lisan. Masyarakat Desa Pilangrejo sudah menjadikan kerjasama sewa sawah sebagai bentuk tolong menolong antar sesama.

Menurut penulis, akad yang baik dan benar adalah akad perjanjian yang tertulis bermaterai dan mendatangkan seorang saksi, karena dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan menggunakan perjanjian tertulis tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti jika terdapat permasalahan yang terjadi oleh para pihak yang bersangkutan, pastinya permasalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apalagi salah satu pihak melakukan perbuatan yang curang, pastinya pihak tersebut akan bertanggung jawab sesuai apa yang sudah di perbuat. Pastinya pihak tersebut akan dimintai ganti rugi atas kecurangan yang sudah dilakukan. Pada dasarnya ketika satu orang atau lebih

⁴⁴ Ilyan Ismail, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah* (Medan : Perdana Ulya Sarana, 2011), 107

mengikatkan dirinya terhadap orang lain hal tersebut sudah dikatakan sebagai perjanjian.⁴⁵

Dapat dilihat akad yang digunakan dalam kerjasama sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen antara pemilik sawah dan pihak penyewa bisa berubah, akan tetapi dalam pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik sawah mengatakan adanya keridhaan dengan bertanggung jawab penuh ketika pelaksanaan kontrak perjanjian. Masyarakat menggunakan kerjasama sewa menyewa sawah dengan cara membayar saat panen, artinya penyewa akan memberikan uang sewa kepada pemilik sawah sesuai waktu yang sudah di perjanjikan, yaitu dua kali panen. kerjasama seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pilangrejo, karena antara pihak pemilik dan penyewa sudah saling kenal, dan pihak penyewa sudah mengetahui bahwa dari pihak penyewa sudah memiliki keterampilan dalam kegiatan bertani.

Dilihat dari sighthatnya, akad yang digunakan oleh masyarakat Desa Pilangrejo sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses ijab dan qabulnya ditentukan secara jelas oleh kedua belah pihak yang berakad, seperti wujud barangnya, sifat keadaannya, serta harganya. Dari pihak pemilik sawah dan pihak penyewa pun sudah memenuhi syarat yaitu kedua belah sudah memiliki kecakapan adalah membedakan yang baik dan yang buruk.

Akad dalam kerjasama sewa sawah sistem bayar panen tersebut secara hukum Islam sudah berlaku tergantung pada rukun qabul dan syarat-syarat perjanjian dengan adanya kesepakatan berdasarkan rasa saling percaya satu sama lain dan rasa ingin tolong-menolong antar sesama. Pada saat melakukan akadpun sudah jelas manfaatnya dari kerjasama tersebut sehingga sudah memenuhi rukun dan syarat. Hal ini sejalan dengan akad Islam, yaitu asas keabsahan akad, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak secara hukum untuk bertindak sesuai dengan kebutuhannya selama tidak merugikan orang lain.

⁴⁵ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 212-213

2. Analisis Patokan Harga Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sistem Bayar Panen di Desa Pilangrejo

Setiap usaha yang dikerjakan oleh manusia pastinya akan mendapatkan hasil sesuai apa yang sudah dikerjakan. Ketika manusia bekerja dengan sungguh-sungguh maka hasilnya pun akan setara dengan apa yang sudah diusahakan selama ini. Dalam melakukan kerjasama, selain berakad untuk menjadikan sah suatu perjanjian tersebut hal lain yang harus diperhatikan adalah menentukan suatu harga pada kerjasama yang akan dilakukan. Seperti pada kerjasama sewa-menyewa sawah dengan sistem bayar panen di Desa Pilangrejo yang digunakan dalam kerjasama tersebut adalah ketika menentuka patokan harga.

Al-Ghazali mengenai harga menunjukan kepada kurva penawaran yang berslope positif ketika menyatakan “ Bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi harga produk-produknya, ia akan menjual pada harga yang rendah, ketika harga makanan yang tinggi harga tersebut harus didorong kebawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan kekiri”⁴⁶

Hal tersebut terjadi dalam kerjasama sewa sawah di Desa Pilangrejo, dimana kedua belah pihak mengubah akad dalam menentukan patokan harga. Ketika pihak penyewa mendapatkan hasil panen yang banyak maka pihak penyewa harus membayar uang sewa sesuai kesepakatan di awal, namun ketika pihak penyewa mengalami gagal panen, pihak penyewa bisa memberikan uang sewa kepada pemilik sawah dengan jumlah yang sedikit, melihat pihak penyewa mengalami gagal panen maka pemilik sawah pun dapat memberikan kelonggongan dalam membayar uang sewa.

Hal lain dalam menentukan patokan harga sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen di Desa Pilangrejo adalah, luas tanah yang akan disewakan, letak strategis pada lahan tersebut, kemudahan mengakses pada sumber pengairan, dan yang paling penting pembayaran uang sewa yang diberikan pada saat musim panen tiba. Telah dijelaskan di awal kerjasama dalam sewa menyewa

⁴⁶ Abu Hamid Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, *Ihyu Ulumudin*, Terj Moh Zuhri (Semarang : Cv, Asy-Syifa 1992), 56

lahan pertanian sistem bayar ini di awal akad terjadi tawar menawar harga sesuai dengan kondisi sawah, mulai dari kesuburan sawah, sampai pada letak strategi sawah. Oleh sebab itu, dalam patokan harga sewa menyewa sawah harus diperhatikan beberapa hal supaya adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Dalam Pasal 307 bagian 2 KHES tentang uang *ijarah* dan cara pembayarannya yaitu:

“Jasa *ijarah* dapat di bayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran di dahulukan, pembayaran setelah *ma’jur* (objek sewa) selesai digunakan, atau piutang sesuai dengan kesepakatan”.⁴⁷

Hal tersebut seperti yang dilakukan para pemilik sawah dan pihak penyewa, dimana dalam pembayaran sewa sawah tersebut dilakukan setelah pihak penyewa mendapatkan hasil panen. Selanjutnya Pasal 36 yang berbunyi:

“Harga *ijarah* yang wajar adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur”

Dalam Pasal 304 tentang penggunaan *ma’jur* yang berbunyi :

1. Penggunaan *ma’jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*
2. Jika penggunaan *ma’jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam kontrak, *ma’jur* akan digunakan berdasarkan aturan dan konvensi umum.

Ma’jur yang di maksud dalam hal ini adalah lahan persawah. Dalam hal ini, pemilik sawah menyediakan lahan persawah untuk para para penyewa yang ingin bertani tetapi tidak memiliki sawah sendiri. Proses dalam sewa menyewa ini dilakukan dengan sistem bayar panen. Sebelum kerjasama dilakukan pihak pemilik lahan memberitahukan luas lahanya dan patokan harganya dalam pasaran di Desa Pilangrejo. Ketika patokan harga yang di

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 82.

tawarkan sudah sesuai dengan kondisi sawahnya maka pihak penyewa akan menyetujuinya.

Dalam kerjasama ini, pihak pemilik sawah menetapkan patokan harga sesuai dengan masa sewa, yaitu pada umumnya masa sewa selama satu tahun patokan harganya yaitu 20.000.000. Patokan harga dalam sewa menyewa sawah ini pastinya berbeda antara sawah yang satu dengan sawah yang lain, mulai dari keproduktifan sawah, letak geografis sawah. Selain itu patokan harga dalam sewa menyewa sawah ini bisa berubah ketika para petani gagal panen sehingga para petani menghasilkan panen sedikit. Seperti pada jenis sawah lelangan, di Desa Pilangrejo sendiri sawah yang paling tinggi harganya adalah sawah lelangan, dengan luas 1 bahu bisa mencapai patokan harga sebesar 25.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun.

Tetapi dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar panen di Desa Pilangrejo ini sudah memenuhi standar pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, meskipun tidak sepenuhnya prosedur tersebut dapat terpenuhi. Dilihat dari akadnya, perjanjian ini sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad.

3. Analisa Hukum Ekonomi Syariah Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sistem Bayar Panen Di Desa Pilangrejo

Semua tindakan manusia di dunia dengan orang lainnya akan di balas sesuai dengan tindakan mereka. faktanya bahwa seseorang membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Mu'amalah, yaitu kumpulan hukum-hukum Islam yang mengatur interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dalam Islam, Al-Qur'an dan Hadits memberikan penjelasan tentang semua hukum *mu'amalah*.⁴⁸

Dalam hukum *mu'amalah* telah menggambarkan berbagai jenis aturan yang mempengaruhi semua tindakan manusia yang dikerjakan. Kerjasama sewa menyewa sawah sistem bayar panen di Desa Pilangrejo termasuk salah satu bagian *mu'amalah*, karena di dalam *mu'amalah* terdapat hal-

⁴⁸ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqh Mu'amalah , (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), 2.

hal berhubungan dengan kegiatan manusia, salah satunya yakni akad, dimana di dalam akad terdapat dua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melaksanakan kerjasama yang saling memaksat.

Di Desa Pilangrejo mayoritas masyarakat adalah seorang petani, sebagian wilayah Desa Pilangrejo adalah lahan pertanian berupa sawah, sehingga masyarakat setempat banyak yang melakukan kerjasama sewa menyewa lahan sawah dengan sistem bayar panen. karena tidak semua yang memiliki sawah mempunyai keahlian dalam kegiatan bertani. Syarat yang berkaitan dengan akad sewa lahan sawah adalah patokan harga dalam perjanjian tersebut, diantaranya :

Untuk akad dalam perjanjian sewa lahan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Pilangrejo adalah menggunakan akad lisan dan mendatangkan saksi

1. Akad tersebut kemungkinan antara pemilik sawah dan pihak penyewa sesuai dengan kebiasaan (adat turun-temurun)
2. Patokan harga dalam sewa lahan sawah sesuai dengan luas sawah, letak strategis sawah, kesuburan sawah. Untuk pasarannya patokan harga sewa lahan sawah di Desa Pilangrejo adalah 20.000.000 dengan luas lahan sawah 1 bahu dan dalam jangka waktu 1 tahun.
3. Akad dan patokan harga bisa berubah ketika pihak penyewa mengalami gagal panen.

Dalam perjanjian garapan sawah patokan harga ditentukan sesuai dengan jangka waktu sewa tersebut. Masa sewa bisa di perpanjang ketika kedua belah pihak masih ada niatan untuk melakukan kerjasama dengan akad seperti awal perjanjian. Sebab kedua belah pihak merasa menguntungkan. Dari pernyataan diatas akad dan patokan harga dalam kerjasama tersebut sesuai dengan hukum Islam sebab adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dimana akad dan patokan harga sesuai dengan perjanjian di awal dan saat ada perubahan akad kedua belah pihak bisa saling ridho. Pastinya dalam kerjasama sewa lahan sawah di Desa Pilangrejo ini saling memberikan manfaat satu sama lain.

Seperti penjelasan di Bab II tentang macam-macam *ijarah* yaitu, *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan. Di Desa Pilangrejo masyarakat menggunakan kerjasama dalam bentuk *ijarah* atas manfaat, umpamnya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, tanah, dan perhiasan. Apabila kegunaan itu merupakan kegunaan yang diperbolehkan syara' untuk dikerjakan, maka ulama fiqh sepakat mengatakan diperbolehkannya dijadikan objek dalam praktik persewaan.⁴⁹

Dari analisis data diatas, penulis mampu menyimpulkan bahwa praktik penyewaan lahan sawah sistem bayar panen di Desa Pilangrejo, bahwa akad yang digunakan dalam perjanjian adalah menggunakan akad secara lisan dan mendatangkan seorang saksi karena di dasarkan pada rasa kepercayaan satu sama lain antara pemilik lahan dan pihak penyewa. Begitu juga dengan patokan harga sewa sawah di Desa Pilangrejo sesuai dengan wilayah dan harga pasaran yang sudah ada. Ketika penyewa ingin menyewa lahan sawah kepada pihak pemilik sawah dengan 1 bahu selama masa waktu 1 tahun maka patokan harganya adalah 20.000.00 dan dibayar saat musim panen tiba.

Patokan harga antara lahan sawah satu dengan yang lainnya berbeda, patokan harga akan tinggi ketika melihat dari keproduktifan lahan sawah, letak kestrategisan sawah, dan kemudahan mengakses pada sumber pengairan. begitu juga untuk sawah lelang, di Desa Pilangrejo patokan untuk sawah lelang adalah 25.000.000. Akad untuk menentukan patokan harga dapat berubah ketika penyewa lahan sawah mengalami gagal panen.

Dalam hal ini akad yang digunakan untuk melakukan kerja sama sewa lahan sawah dan patokan harga di Desa Pilangrejo sudah sesuai dengan hukum Islam karena adanya kesepakatan antara pemilik sawah dan pihak penyewa karena adanya keridhoaan, rasa kepercayaan, rasa saling tolong-menolong, dan pastinya saling memberikan manfaat satu sama lain dan tidak mendatangkan kemudharatan. Hal

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

tersebut menunjukkan kesesuaian rukun dan syarat akad perjanjian dalam hukum Islam. Meskipun ada perubahan harga patokan dalam kontrak karena faktor cuaca, tidak ada unsur penipuan, dan pemilik ladang merasakan kesukarelaan karena ini bukan kesalahan penyewa. Sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar untuk panen sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan kesepakatan hukum Islam, yaitu konsep kemaslahatan tidak memberatkan, yang menyatakan bahwa akad yang dicapai para pihak harus berusaha mewujudkan kemaslahatan.

